

**FAKTOR-FAKTOR PENGEMBALIAN
SISA UANG DENGAN BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI
KASUS DI LIA SWALAYAN KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



OLEH:

**ELFIANASARI
NIM. 4012013008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2017 M / 1439 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI LIA SWALAYAN KOTA LANGSA)**

Oleh :

Elfiana sari

Nim. 4012013008

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Langsa, 20 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II




(Abdul Hamid, MA)
NIP. 19730731 2008 01 1007



(Fahriansah, Lc., MA)
NIDN 21 1 6068 202

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah




(Muhammad Dayyan, M. Ec)
NIDN 200 8087 704

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “FAKTOR-FAKTOR PRNGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI LIA SWALAYAN KOTA LANGSA)” an. Elfiana sari, NIM 4012013008 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 27 Oktober 2017. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 27 Oktober 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam IAIN Langsa

Penguji I



(Abdul Hamid, MA)
NIP. 19730731 2008 01 1007

Penguji II




(Fahriansah, Lc., MA)
NIDN 21 1 6068 202

Penguji III



(Dr. Iskandar Budiman, M.CL)
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji IV



(Drs. Junaidi, M.Ed., MA)
NIP. 19691231 200901 1 038

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



(Dr. Iskandar Budiman, M.CL)
NIP. 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elfiana sari
Nim : 4012013008
Tempat/ tgl. Lahir : Langsa, 27 Februari 1996
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas/Program : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Desa PB Beramoe, Kec. Langsa Barat Kab. Kota Langsa
Judul : Faktor-faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang
Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Lia
Swalayan Kota Langsa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 27 Oktober 2017

Yang Menyatakan



Elfiana sari
NIM. 4012013008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa dengan taufiq dan hidayah-Nya, skripsi ini telah dapat diselesaikan. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan suatu persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada IAIN Langsa. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para dosen IAIN Langsa dan dukungan berbagai pihak lainnya, sudah pantasnya penulis sampaikan terima kasih kepada mereka. Seiring memanjatkan do'a kehadirat Illahi Rabbi, semoga kebajikannya itu menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Abdul Hamid, MA Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Fahriansyah, Lc., MA sebagai pembimbing kedua.

Kepada kedua orang tua penulis, dan kakak tercinta yang penulis sayangi yang besar jasanya dan senantiasa mendorong dan memberikan do'a kepada penulis agar studi yang penulis jalani dapat selesai dengan baik. Atas bantuan dan jasa baik tersebut hanya kepada Allah SWT. penulis serahkan semoga mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Sehingga skripsi ini telah dapat disusun dalam bentuk seperti ini. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini serta pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin Yaa Rabbal Alamin.

Langsa, 10 April 2017

penulis

ELFIANA SARI

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGAJUAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kerangka Teori	9
1.6 Kajian Terdahulu	13
1.7 Metodologi Penelitian	16
1.8 Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP ETIKA BISNIS DALAM TRANSAKSI	23
2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam	23
2.2 Landasan Normatif Etika Bisnis Islam	24
2.3 Etika Bisnis dan Kinerja Perusahaan	29
2.4 Prinsip Dasar Etika Islam dan Aplikasinya Jual Beli	34
2.5 Urgensi Etika Bisnis Islam	36
2.6 Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli	39
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG PADA LIA SWALAYAN KOTA LANGA.....	44
3.1 Hasil Penelitian	44
3.1.1 Gambaran Umum Populasi	44
3.1.2 Faktor-Faktor Yang Menjadikan Lia Swalayan Mengembalikan Sisa Uang Dengan Barang	45

3.1.3	Kendala Yang Dihadapi Oleh Lia Swalayan Pada Saat Pengembalian Sisa Uang	64
3.1.4	Pandangan Etika Bisnis Islam Tentang Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang	64
3.1.5	Analisis Penulis	69
BAB IV PENUTUP		72
4.1	Kesimpulan	72
4.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرِّ
al-Ḥajj	=	الْحَجِّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Fa aflu al-kaila wa al-mīzān
Fa aful- kaila wa-mīzān

فَاؤْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrāhīm al-Khalīl

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‘an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur‘an

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naşrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis sangat berpengaruh bagi perekonomian, salah satunya yaitu dengan adanya minimarket atau swalayan masyarakat lebih suka berbelanja di swalayan karena lebih nyaman dalam berbelanja. Dalam hal ini kepuasan konsumen yang menjadi tolak ukur bagi swalayan untuk menarik konsumen. Pelayanan adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh karyawan swalayan untuk memuaskan konsumen. Selain itu dalam pelayanan kembalian sisa uang belanja pembeli yang digantikan dengan permen tidak sedikit pembeli yang mengeluhkan hal ini, karena menurut konsumen uang belanja digantikan dengan permen tidak sama nilainya tetapi, di sisi lain ada konsumen yang senang uang kembalian mereka dikembalikan dengan permen. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penyusun menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan kuisioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dipadu dengan penelaahan teks dari referensi primer dan skunder dari berbagai literature dan hasil survei serta melalui wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam jual beli Lia swalayan Kota Langsa mengembalikan sisa uang konsumen telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli praktek pengembalian sisa uang dengan barang di Lia Swalayan Kota Langsa memang benar dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pengembalian sisa uang di bawah Rp 1.000,- untuk pengalihan pengembalian sisa uang dengan barang pihak swalayan menggantikan dengan permen dan dilakukan dengan sebuah akad yaitu lisan. Dengan cara lisan karyawan langsung minta persetujuan pembeli pada saat membayar di kasir, secara otomatis hal itu sudah dianggap sebagai pemberitahuan. Dari pengalihan pengembalian sisa uang dengan barang yang digantikan dengan permen tidak ada konsumen yang menolak. Alasan tidak ada yang menolak karena untuk menciptakan kemaslahatan umum dan mempermudah proses transaksi jual beli. Sedangkan mengenai pihak-pihak yang berakad sudah memenuhi syarat, objeknya juga dipandang memenuhi syarat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengembalian sisa uang dengan barang sudah memenuhi ketentuan etika bisnis Islam karena adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

ABSTRACT

the development of the business world is very influential for the economy, one of them is with the minimarket or supermarket. people prefer shopping in supermarkets because it is more convenient in shopping. in this case the consumer satisfaction which becomes a benchmark for self-service to attract consumers. service is one of the policies taken by self-service employees to satisfy consumers. besides that in the service of the rest of the buyer's shopping money replaced by the candy, not a few buyers complained about this, because according to consumers shopping money replaced with candy is not the same value but, on the other hand there are consumers who are happy their change returned with candy. The purpose of this research is to determine whether the method of sale and purchase in Lia Swalayan the city of Langsa on exchange of money remaining which spending by consumers with the form of goods its has been in accordance with islamic business ethics or not. Research is supported by two factors namely internal factors (Lia Swalayan employees), and external factors (buyers). This research is field research, hence the compiler uses technique of collecting data from observations, interviews, and questionnaires. The method used in this research is qualitative method and guided by text review from primary and secondary reference from various literature, survey result and interview. Its used a sample of 15 respondents. The results showed that in the sale and purchase of the practice of returning the rest of the money with goods in Lia Swalayan the city of Langsa is done with the aim to ease the process of returning the rest of the money under Rp. 1.000. for the transfer of the rest of the money with goods the company replacing it with candy and done with a oral contract. Employees immediately request buyer's approval when paid, it is automatically considered as a notification. So it can be concluded that the rest of the money with goods already meet the provisions of islamic business ethics, because of the element of agreement between the two parties, which one party dose not feel harmed.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan pasar swalayan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Karena, berbelanja merupakan aktivitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembeli selalu ingin mencari sesuatu yang lebih mudah dan praktis, sehingga dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh pasar swalayan membuat masyarakat merasa terbantu dan lebih mudah dalam melakukan aktivitas perbelanjaan dari pada pasar tradisional.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, aktivitas dagang pun berkembang menjadi lebih efektif dan efisien seperti pasar swalayan atau supermarket. Bisnis waralaba di Indonesia saat ini, telah berkembang pesat. Perkembangannya yang pesat sehingga dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik karena, memiliki tingkat kegagalan yang rendah.

Pola pasar dari tradisional ke swalayan menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya pada penetapan harga, di mana pada pasar tradisional pembeli dapat melakukan penawaran sedangkan pada swalayan harga sudah tertera. Untuk penyempurnaan dalam aktivitas jual beli maka harus terjadinya transaksi pembayaran yang sesuai dengan barang yang diinginkan atau yang dipilih oleh pembeli sendiri, karena dengan adanya *item* barang yang merasa terpaksa untuk dibeli menjadikan transaksi tersebut tidak sah. Salah satunya

umpamanya pengembalian sisa uang dengan barang tertentu seperti permen sebagai ganti uang sisa.

Bisnis merupakan kegiatan bermuamalah yang pertama kali menanggalkan etika. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika.¹ Sebagaimana hukum transaksi bisnis Islam adalah mubah (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang melarangnya.² Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk mengkaji secara mendalam sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan dan inovasi aktivitas bisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah serta prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktivitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan Islam baik aqidah, syari'at ataupun etika.³ Syarat yang paling penting dalam setiap akad adalah ada kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli. Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.⁴

Keberadaan etika mampu memberikan kontribusi dalam berbisnis, menjadikan sesuatu yang lebih menarik dan memiliki nilai tersendiri, bisnis merupakan salah satu bagian dari bermuamalah, dalam Islam diatur sebagaimana tata cara bermuamalah yang baik, yaitu yang dapat memberikan manfaat bagi

¹ Muhammad., *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 14.

² *Ibid.*, h. 26.

³ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 19.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 127-128.

orang lain, bukan untuk memberikan kerugian bagi orang lain. Setiap tingkah laku yang kita lakukan dapat menjadi timbal balik apa yang akan kita dapatkan.

Dalam melakukan bisnis, banyak lembaga bisnis yang melakukan berbagai cara untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, diharapkan bagi para pelaku bisnis untuk dapat menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis Islam. Sebagaimana keharusan dalam penyediaan uang receh menjadi suatu hal yang mesti dipenuhi dan tersedia untuk pengembalian sisa uang pembeli. Hal ini membuat para pedagang khususnya para pengelola pasar swalayan tidak melakukan praktik pengembalian sisa uang dengan barang sehingga para pedagang tidak melakukan praktik pengembalian sisa uang dengan barang yang banyak ditemui pada swalayan di Kota Langsa.

Praktek transaksi di Lia Swalayan Kota Langsa dengan pengembalian sisa uang menggunakan permen mendapat sorotan dari masyarakat karena, masyarakat menganggap bahwa pengembalian sisa uang di bawah seribu rupiah diganti dengan permen tidak senilai dan tidak sesuai dengan keinginan pembeli serta mengandung keterpaksaan sehingga, aktivitas transaksi tersebut dianggap sebagai praktik jual beli yang diragukan keabsahannya.

Adapun alasan Lia Swalayan dalam pengembalian sisa uang digantikan dengan permen bahkan ada kalanya tidak dikembalikan sama sekali karena, kesulitan untuk mencari uang recehan kembalian di bawah seribu rupiah.⁵ pengembalian sisa uang yang sesuai menurut Etika Bisnis Islam dapat membentuk hubungan yang sehat dengan pelanggan dan masyarakat. Etika Bisnis dalam Islam

⁵ Dini Maulinda, Karyawan Lia Swalayan Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 12 Agustus 2017.

yang dilandasi dengan moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang *profesional* dapat dijadikan sebagai standar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Menurut beberapa pengelola Lia Swalayan di Kota Langsa bahwa untuk mendapatkan uang recehan hanya dapat dilakukan dengan usaha, antara lain menukarkan uang di Bank, menerima penukaran dari pengamen, tukang parkir, pedagang asongan, kotak amal dan juga dari masyarakat-masyarakat yang ingin menukarkan uang receh mereka di swalayan namun, masih belum dapat terpenuhi.⁶

Dalam etika bisnis Islam menjelaskan bahwa kesulitan yang dialami oleh pihak swalayan dapat diklarifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan tersebut dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan yang dialami oleh pihak swalayan termasuk kedalam tingkatan kesulitan *Al-Masyaqqah Al-mutawasithah*, yaitu kesulitan yang berada dipertengahan antara yang berat (*Al-Masyaqqah Al- 'Adzhimmah*) dan yang ringan (*Al-Masyaqqah Al-Khafiffah*) sekalipun tolak ukur berat dan ringan sebuah kesulitan sangat relatif karena tergantung pada persangkaan manusia.⁷

Dari hasil tinjauan penulis terhadap kasus tentang pengembalian sisa uang pembelian dengan benda lain pada swalayan di Kota Langsa yang menimbulkan penolakan oleh para pembeli atau menerima secara terpaksa mendorong penulis

⁶ Mirandani Syahputri, Karyawan Lia Swalayan Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 12 Agustus 2017.

⁷ Abdurrahman MBP, MEI, *Macam-macam Musyaqqah (Kesulitan)*, [http: majelis penulis.blogspot.com](http://majelis-penulis.blogspot.com). Diunduh tanggal 04 September 2013.

untuk meneliti secara mendalam guna untuk menjawab dan menyelamatkan sahnya akad sekalipun bagi pembeli memiliki hak *khiyar* (memilih atau meminta apa yang disenanginya atau yang diinginkan) pada saat itu. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “ **FAKTOR-FAKTOR PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**” (STUDI KASUS DI LIA SWALAYAN KOTA LANGSA).

1.2 Rumusan Masalah

Uang sisa dari pembelian harus dikembalikan dalam bentuk uang namun pada Lia Swalayan sering dikembalikan dengan barang lain seperti permen. Dari pokok masalah tersebut maka yang menjadi pertanyaan penulis sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan Lia Swalayan di Kota Langsa mengembalikan sisa uang dengan barang?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam tentang pengembalian sisa uang dengan barang?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa penyebab Lia Swalayan Kota Langsa mengembalikan sisa uang pembeli dengan barang.
2. Untuk mengetahui pandangan etika bisnis islam tentang pengembalian sisa uang dengan barang di Lia Swalayan Kota Langsa.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk:
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran atau pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi bisnis mengenai pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - 2) Diharapkan penelitian tentang pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Langsa.
- b. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk:
 - 1) Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Langsa pada khususnya tentang pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam di Lia Swalayan Kota Langsa
 - 2) Memberi pedoman praktisi kepada para praktisi Bisnis yang berkaitan dengan pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Sisa Uang

Sisa uang menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan sisa alat tukar dalam bentuk uang.⁸ Dalam transaksi jual beli pada saat mengembalikan sisa uang pembeli haruslah dikembalikan dalam bentuk uang.

2. Barang

Barang merupakan benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).⁹ Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permen. Dalam praktik pengembalian sisa uang dengan barang pihak Lia Swalayan mengembalikan sisa uang pembeli dengan menggunakan permen.

3. Etika Bisnis Islam

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹⁰ Bisnis merupakan kegiatan bermuamalah yang pertama kali menanggalkan etika. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Etika bisnis dalam Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT.

⁸ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Cet. 2, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 338.

⁹ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Cet. 2, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 107.

¹⁰ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 309.

4. Swalayan

Swalayan adalah tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, minuman segar, maupun hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga.¹¹

5. Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu Kota di Aceh, Indonesia yang menerapkan hukum Syariat Islam. Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa.¹²

1.5 Kerangka Teori

Etika merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat, ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia.¹³ Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (*ethikos*), adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika (*ethikos*) mempunyai beragam arti *pertama*, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. *Kedua*, pencarian kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. *Ketiga*,

¹¹ Riza Rizki Fauzan Syakur, "Etika Islam Dalam Jual Beli" , (Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa di unduh tanggal 23 Agustus 2016

¹³ Franz Magnis-Suseno, *13 tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Samapai Abad Ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), Bagian Pengantar, h. 5.

pencarian kehidupan yang baik secara moral.¹⁴ Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.¹⁵

Etika bisnis dapat diartikan sebagai telaah, penyelidikan atau pengkajian sistematis tentang tingkah laku seseorang atau dalam kelompok dan dalam transaksi bisnis guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam pengetahuan tentang cara bisnis dengan memperhatikan tingkah laku yaitu kebenaran atau kejujuran dalam berusaha.¹⁶

Etika bisnis dalam Al-Qur'an dengan demikian memosisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematis, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat negara dan Allah. Dengan demikian pengelolaan dan pendayagunaan harta benda yang baik untuk tujuan kemakmuran masyarakat dapat dipahami sebagai jihad.¹⁷

Bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.¹⁸

¹⁴ Muhammad., *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 63.

¹⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 2.

¹⁶ M. Ma'ruf Abdullah, *Kewirausahaan Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 19.

¹⁷
¹⁸ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Al-Fabeta, 1994), h. 18.

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan (rezeki) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun menurut pandangan Straub dan Attner bisnis tidak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan.¹⁹

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya, kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk keuntungannya, namun dibatasi dengan cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya (aturan halal dan haram).²⁰

Tujuan etika bisnis yang paling penting adalah menggugah kesadaran tentang dimensi etis dari kegiatan bisnis dan manajemen. Memang, kita akan menemukan adanya prinsip-prinsip etika bisnis, tetapi itu hanya sekedar pegangan normatif yang pelaksanaannya kembali diserahkan kepada setiap pribadi yang terlibat di dalam kegiatan bisnis.²¹

Kegiatan bisnis dalam jual beli bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat, rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat yang paling utama adalah harus ada unsur saling rela antara kedua belah pihak. Asas utama dalam transaksi atau akad jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada keikhlasan dari dua belah pihak maka jual beli tersebut tidak sah. Transaksi jual beli bisa dilakukan secara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan.²²

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Syafri Harahap, Sofyan, *Akuntansi Keuangan Islam*, (Jakarta: bumi aksara, 1997), h. 228.

²¹ Drs. H. Burhanuddin Salam., *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), h. 166-175.

²² Ibnu Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h.128.

Akad jual beli adalah bentuk pernyataan antara pihak penjual dan pembeli dalam menindaklanjuti perjanjian dengan memperjelas sistem dan tata cara transaksi jual beli. Shigat yang sah apabila terjadi dalam suatu majelis, ijab dan qabul tidak ada pemisah.²³ Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan. Jika hal itu tidak dipenuhi maka transaksi itu dilakukan dengan cara batil.²⁴ Akad jual beli adalah bentuk pernyataan antara pihak penjual dan pembeli dalam menindaklanjuti perjanjian dengan memperjelas sistem dan tata cara transaksi jual beli. Shigat yang sah apabila terjadi dalam suatu majelis, ijab dan qabul tidak ada pemisah.²⁵

Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu berwujud dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak.²⁶ Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa uang dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar menukar. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang

²³ Chairuman Passaribu, ddk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 1-5.

²⁴ Fathurrahman Djamaal, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Cutra Aditya Bhakti, 2001), h. 250.

²⁶ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan I*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1992), h. 6 .

lain dan mempengaruhi sah atau tidak akad jual beli.²⁷ Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktivitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan Islam baik aqidah, syari'at atau etika.²⁸ Syarat yang paling penting dalam setiap akad adalah ada kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli. Hal ini bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.²⁹

1.6 Kajian Terdahulu

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

Didalam skripsi sebelumnya pernah dibahas tentang masalah jual-beli dengan menggunakan website, yaitu dibahas oleh saudari Rifki Amalia dengan judul "*Etika Jual Beli Dikalangan Penjual Aksesoris Handphone Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam Di Kota Langsa*", di sini yang dibahas adalah bagaimana etika penjual terhadap perilaku konsumen menurut hukum Islam. Dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa etika penjual aksesoris handphone dalam praktik jual beli di Kota Langsa sesuai dengan hukum jual beli

²⁷ M Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 162.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 97

²⁹ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 127-128.

dalam Islam, penjual memberikan barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembeli.³⁰

Fauzan dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Relevansinya Dengan Etika Bisnis Islam*”, di sini yang dibahas adalah pelaksanaan tanggung jawab pemilik jasa cuci pakaian (laundry) terhadap kerugian yang dialami konsumen. Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen kurang maksimal karena konsumen yang mengalami kerugian tidak sepenuhnya mendapat ganti kerugian dari pelaku usaha laundry. Pemberian kompensasi atau ganti rugi tersebut dirasa tidak cukup oleh konsumen, karena tidak sebanding dengan harga barang yang telah rusak atau cacat.³¹

Riski Nurlita dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang*” di sini yang dibahas adalah praktek pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan pada nominal kurang dari lima ratus rupiah dan untuk jumlah di atasnya sangat jarang terjadi pengembalian berupa barang. Jenis barang yang dilakukan sebagai alat pengembalian adalah berupa permen. Pada transaksi pengembalian sisa harga dengan barang yang dilakukan di lembaga ini sering didahului akad (perjanjian) atau permintaan persetujuan dari karyawan kepada pembeli baik pembeli tetap maupun tidak tetap. Sebagian besar pembeli yang menerima pengembalian sisa

³⁰ Rifki Amalia, “Etika Jual Beli di Kalangan Penjual Aksesoris Handphone Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam Di Kota Langsa” (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN zawiyah Cot Kala Langsa, 2014), h. 14

³¹ Fauzan, ”Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Relevansinya Dengan Etika Bisnis Islam” (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014), h. 18.

harga berupa barang bisa menerima dalam arti untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Sikap para pembeli tersebut mengisyaratkan bahwa praktek pengembalian sisa harga dengan barang bisa diterima oleh masyarakat sehingga bisa memenuhi ketentuan hukum Islam tentang jual beli yaitu ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak.³²

Nailas Sofya dalam skripsinya yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Sosial Dalam Transaksi Jual Beli Di Pamella Swalayan Yogyakarta*" di sini yang dibahas adalah praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial di Pamella Swalayan Yogyakarta memang benar dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli. Sisa uang yang dialihkan untuk dana sosial adalah uang receh yang nilainya kurang dari seratus rupiah untuk pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dilakukan dengan dua akad yaitu lisan dan tulisan. Cara lisan yaitu karyawan langsung minta persetujuan pembeli pada saat pembayaran di kasir, cara tulisan yaitu bahwa pihak Pamella menempelkan poster-poster di sekitar Pamella, secara otomatis hal seperti itu sudah dianggap sebagai pemberitahuan.³³

Diah Heri Susanti dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket Pamela Yogyakarta*" menjelaskan bahwa pembulatan harga menciptakan ketidakadilan

³² Riski Nurlita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang , (Studi Kasus di Kopontern AL-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta)", (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

³³ Nailas Sofya, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Sosial Dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swalayan Yogyakarta" (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

salah satu pihak karena pembeli dipaksa tunduk pada keinginan penjual dengan berbagai alasan.³⁴

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi ini, penulis membahas tentang faktor-faktor pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam.

1.7 Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.³⁵ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam di Lia Swalayan Kota Langsa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam David Williams penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah.³⁶ Adapun dengan menggunakan metode alamiah, dan

³⁴ Diah Heri Susanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket Pamela Yogyakarta," (Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 22.

³⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 3.

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan ini adalah berusaha memahami dan menganalisis pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam studi kasus di Lia Swalayan Kota Langsa.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah didalam kawasan pemerintahan Kota Langsa. Dikarenakan keterbatasan peneliti dalam observasi ke lokasi penelitian, peneliti membatasi hanya 1 pimpinan Lia Swalayan, 4 karyawan Lia Swalayan, dan 10 konsumen Lia Swalayan. Lokasi penelitian dilakukan di Lia Swalayan Kota Langsa yang beralamat di JL. A Yani No 6-9, Blok PJKA, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh 24355, Indonesia. Dipilih Lia Swalayan Kota Langsa sebagai lokasi penelitian, karena Lia Swalayan Kota Langsa sebagai salah satu swalayan yang telah lama ada di Kota Langsa. Peneliti mengambil beberapa sampel (informan dan responden) sebagai sumber. Sehingga hasil dari penelitian tersebut, tim penulis menganggap sudah mewakili dan memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan sebagai penelitian lapangan yang akurat.

³⁷ *Ibid.*

c. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).³⁸ Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan pemilik Lia Swalayan dan karyawan Lia Swalayan di Kota Langsa. Serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Lia Swalayan Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.³⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, koran, majalah, sumber bacaan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dalam skripsi ini melalui kegiatan berikut ini:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan,

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43.

³⁹ *Ibid.*

penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁴⁰ Pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, lebih ditekankan pada fenomena, sosial, ekonomi, Agama yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan pewawancara (peneliti). Wawancara juga merupakan suatu memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan.⁴¹

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁴²

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas.

⁴⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

⁴¹ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63.

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 64.

Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam (*indepth interview*), namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*).⁴³ Teknik wawancara menggunakan sistem snow ball yaitu mencari informasi kunci, kemudian dilanjutkan kepada informasi-informasi lainnya sampai pada tingkat kejenuhan, artinya, tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “Dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran-selebaran dan sebagainya, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.⁴⁴

4. Kuesioner

Pembagian kuesioner diserahkan langsung kepada responden untuk memperoleh data yang akurat. Adapun sebelum pembagian kuesioner, bahan telah disusun sebelumnya dan telah mendapat izin dari pimpinan Lia Swalayan Kota Langsa.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, h. 70.

⁴⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 65.

⁴⁵

e. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data penelitian kualitatif bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program..⁴⁶

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bungin.⁴⁷ Analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang lain.

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang bagaimana pengembalian sisa uang dengan barang di tinjau dari etika bisnis Islam di Lia Swalayan Kota Langsa. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat sekarang.⁴⁸

Dengan demikian penelitian ini metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan

⁴⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 191-192.

⁴⁷ Burhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 105

perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

f. Buku Panduan Penulisan Skripsi

Untuk penggunaan pedoman penulisan dalam karya tulis ini penulis merujuk pada buku: “Buku Panduan Penulisan Skripsi” Jurusan Perbankan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2016.

1.8 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri atas empat bab, yaitu:

Bab Pertama, Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Landasan Teori terdiri atas Ketentuan-ketentuan tentang Etika Bisnis Islam, meliputi Pengertian Etika Bisnis Islam, Landasan Normatif Etika Bisnis Islam, Etika Bisnis dan Kinerja Perusahaan, Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam dan Aplikasinya Dalam Jual beli, Urgensi Etika Bisnis Islam dan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli.

Bab Ketiga, Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri atas Faktor-faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Pada Lia Swalayan Kota Langsa, Kendala Yang Dihadapi Oleh Lia Swalayan Pada Saat Pengembalian Sisa Uang dan Analisis Penulis.

Bab Keempat, Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS DALAM TRANSAKSI

2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (*ethikos*), adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.¹ Dalam islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak.²

adapun istilah etika secara teoritis adalah etika berasal dari kata Yunani *ethos*, berarti ‘adat istiadat atau ‘kebiasaan’. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.³

Pengertian yang lebih tegas makna etika adalah *the systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. And of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy* (etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja).⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 2.

² Murti Sumarni dan John Shuprihanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 21.

³ AI. Purwa Hadiwardoyo, *moral dan masalahnya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), h.10.

⁴ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 13.

akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁵

Sedangkan jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁶

Dari uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun interaksi bisnisnya dengan stakeholders. Dengan demikian, etika bisnis dalam islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT.

2.2 Landasan Normatif Etika Bisnis Islam

1. Kesatuan (*Tawhid*).

Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi,

⁵ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Cet. 2, (Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 543

⁶ Riza Rizki Fauzan Syakur, "*Etika Islam Dalam Jual Beli*" , (Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya sebagaimana maksud dalam Al-Qur'an al-An'am ayat 162: "*Katakanlah: Sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam*"⁷

Ketundukan manusia pada Tuhan telah membantu mereka merealisasikan potensi teomorfiknya, sekaligus membebaskannya dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek religious dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan.

Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi dalam transaksi jual beli yang mengembalikan sisa uang dengan barang. Bukankah Tuhan itu mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.

Dengan demikian, perhatian terus-menerus untuk memenuhi tuntutan etik akan meningkatkan kesadaran individual yang pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan insting altruistiknya, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya. Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Ini berarti, konsep

keesaan akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.⁸

2. Keseimbangan/Kesejajaran

Berkaitan dengan konsep tauhid yang mewajibkan manusia agar percaya pada Dzat Yang Maha Tunggal, melakukan konsep *al- Adl wa al-Ihsan* merupakan salah satu bagian ketundukan hanya kepada-Nya.⁹

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan/kesejajaran menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi, serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya ekonomi hanya mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Ini jelas tidak dibenarkan dalam Islam.

Dengan demikian, islam menuntut keseimbangan/kesejajaran antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing.

⁸ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, ter. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33

⁹ *Ibid*, h. 34.

3. Kehendak Bebas (*ikhtiyar*).

Dalam pandangan Islam, manusia dianugrahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak tak terbatas sebagaimana kebebasan yang relatif (nisbi), manusia bisa saja menjatuhkan pilihan pada yang “benar” dan pada saat yang lain pada pilihan yang “salah”. Hanya saja, dalam Islam, anugrah tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Inilah dasar etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.¹⁰

Perlu dipahami bahwa, konsep Islam tentang kebebasan tersebut pada dasarnya berbeda dengan konsep otonomi kontraktual mutlak individu, yang memungkinkannya untuk membuat ketentuan untuk dirinya sendiri. Misalnya, menurut Kant, individu bertindak secara bebas ketika dia sendiri memilih prinsip-prinsip tindakan sebagai ekspresi yang paling tepat dari keberadaannya sebagai orang yang bebas dan rasional. Sesuatu hal yang jelas bertentangan dengan konsep Islam yang menyatakan bahwa kebebasan individu itu bersifat relative, karena kebebasan mutlak hanyalah milik Tuhan.

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu “kebebasan memilih” dalam hal apa pun, termasuk dalam bisnis jual beli misalnya, harus dimaknai kebebasan memilih dalam jual beli dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

¹⁰ *Ibid*, h. 35.

4. Tanggung-jawab (*Fardh*).

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung-jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah *kebebasan yang bertanggung-jawab*. Manusia harus berani mempertanggung-jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung-jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung-jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui.¹¹

Menjaga etika jual beli dalam islam merupakan keutamaan dalam sebuah bisnis atau perdagangan. Dengan menaati prinsip atau Fiqih Muammalah Jual Beli membuat kehidupan seorang pedagang lebih tentram. Selain itu rezeki yang akan di dapatkan juga lebih berkah dan halal.

Menjalankan sebuah usaha sesuai dengan tuntunan Dasar Hukum Islam yang baik dan benar, selain itu seorang pedagang juga harus mengetahui etika jual beli berikut ini :

- a. Tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain
- b. Menepati janji yang dikatakan atau perjanjian yang sudah di buat.
- c. Mengeluarkan hak orang lain atau zakat.
- d. Amanah kepada customer.
- e. Mencatat piutang,
- f. Sabar pada customer.
- g. Tidak sombong pada customer.
- h. Adil dalam berdagang, dll.¹²

¹¹ *Ibid.*, h. 36.


¹² Ahmad Dahlan, “Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiris”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim,2012)

2.3 Etika Bisnis dan Kinerja Perusahaan

Keith Davis dan William C. Frederick membedakan model hubungan dalam bisnis menjadi dua:

a. Hubungan Primer


Hubungan primer meliputi semua hubungan langsung yang diperlukan suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi dan misinya yang sangat utama, yaitu memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Hubungan-hubungan primer ini biasanya berlangsung melalui pasar bebas, tempat terjadinya interaksi membeli dan menjual barang dan jasa. Inilah hubungan yang sering dianggap sebagai satu-satunya hubungan bisnis dengan masyarakat.¹³



¹³ Keith Davis dan William Fredick, *Bussiness society, Management, Public Poliey, Ethics*, (Auckland, Mc Graw Hill, 1984). h. 166-168.

b. Hubungan Skunder

Hubungan skunder meliputi berbagai hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan akibat dari pelaksanaan fungsi dan misi utama perusahaan. Hubungan-hubungan ini terjalin secara tidak langsung dan bukan merupakan hubungan yang paling menentukan hidup atau matinya perusahaan itu.¹⁴



¹⁴ *Ibid.*

Dengan menempatkan kedua hubungan diatas dalam suatu model interaktif, kita akan melihat bahwa sikap yang mengabaikan hubungan sekunder merupakan sikap yang kurang bijaksana. Karena dalam kenyataannya, hubungan sekunder sangat berpengaruh terhadap hubungan primer serta seluruh operasi perusahaan tersebut. Dalam konteks etika bisnis, sikap yang hanya memperhatikan dimensi etis dari hubungan primer dan mengabaikan dimensi etis dari hubungan sekunder akan menempatkan perusahaan dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Menurut pendiri General Electric, Reginald Jones, kinerja perusahaan dengan etika sangat berhubungan. Selain mempengaruhi kinerja, etika perusahaan juga mempengaruhi kehidupan sosial di lingkungan perusahaan yang bisa berdampak pada kinerja perusahaan secara umum.¹⁵

Perusahaan bisa eksis dalam jangka panjang maka, perusahaan harus menerapkan etika dalam bisnisnya. Dengan adanya etika, para pelanggan akan lebih percaya pada perusahaan. Kepercayaan ini akan menimbulkan komitmen dan loyalitas. Sedangkan para pekerja akan setia bekerja melayani perusahaan yang bersikap adil dan menghargai pekerja. Intinya, perusahaan yang menerapkan

Etika dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerjanya, hubungan perusahaan dengan pekerja sebagai berikut:

1. Hubungan Perusahaan Dengan Pekerja

Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh dalam perekrutan, promosi, atau keputusan-keputusan lain dimana

¹⁵ *Ibid.*, h. 170

seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan ('*adl*) adalah sebuah keharusan.

2. Hubungan Pekerja Dengan Perusahaan

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan, dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktik tidak etis lain terjadi ketika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan lain dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah, dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat yang lain, hal ini dilakukan semata karena ketamakan.

3. Hubungan Perusahaan Dengan Pelaku Usaha Lainnya

Sebuah perusahaan berada didalam jaringan hubungan dengan sejumlah pelaku usaha yang lain. Mereka mencakup:

a. Pemasok

Berkaitan dengan pemasok, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil, dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahan pahaman di masa depan, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis.

b. Pembeli/Konsumen

Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.

Islam melarang praktek-praktek dibawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli:

- a. Penimbunan dan manipulasi harga
- b. Penjualan barang palsu atau rusak
- c. Bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan
- d. Membeli barang-barang curian
- e. Larangan mengambil bunga dan riba

Oleh karena itu agar perusahaan bisa eksis dalam jangka panjang maka, perusahaan harus menerapkan etika dalam bisnisnya. Dengan adanya etika, para pelanggan akan lebih percaya pada perusahaan. Kepercayaan ini akan menimbulkan komitmen dan loyalitas. Sedangkan para pekerja akan setia bekerja melayani perusahaan yang bersikap adil dan menghargai pekerja. Intinya, perusahaan yang menerapkan etika akan memiliki keunggulan kompetitif dibanding perusahaan yang tidak beretika.

c. Masyarakat Umum

Seorang pengusaha memiliki kewajiban khusus jika ia menyediakan barang kebutuhan penting bagi masyarakat.¹⁶ Sebagai contoh, masyarakat memiliki kebutuhan akan produk-produk pertanian, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Karena barang-barang ini meruoakan komoditi penting, maka sang pengusaha harus memberi harga secara wajar.¹⁷

2.4 Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam dan Aplikasinya dalam jual beli

Ada lima prinsip yang mendasari etika Islam yaitu :

1. Unity (Kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).

¹⁶ Muhammad., *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h. 140

¹⁷ *Ibid*,171-174.

Aplikasinya dalam bisnis jual beli :

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.
- b. Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT.
- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan dan kebersamaan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas jual beli maupun entitas bisnis dalam jual beli. Aplikasinya dalam bisnis jual beli :

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan
- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.
- c.

3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya : “ Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah ia kafir” (QS. 18:29). Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah.

Aplikasinya dalam bisnis jual beli:

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba lomba dalam kebajikan).
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis jual beli maupun kontrak kerja dengan pekerja.

4. Responsibility (Tanggung Jawab)

Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggung jawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Aplikasinya dalam bisnis jual beli:

- a. Bagi pekerja upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon, dan sebagainya.

5. Benevolence (Kebenaran)

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi jual beli, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.¹⁸

2.5 Urgensi Etika Bisnis Islam

Menurut Qardawi, antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dengan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan ruhani. Seorang muslim yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Sebab itu tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisah antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa.¹⁹

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 65-67

¹⁹ Yusuf Qardawi, *dawr al- Qiyam*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 57.

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan materil, tetapi yang paling penting lagi adalah keuntungan immateril (spiritual). Kebendaan yang profan (intransenden) baru bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (*ukhrawi*).

Akan tetapi, perlu disadari bagaimanapun dalam dunia usaha (bisnis) mau tidak mau akan muncul masalah-masalah etis dan masalah-masalah etis itu sudah barang tentu harus dicarikan jalan keluarnya.²⁰ Terlebih lagi secara realities, dunia usaha di tanah air masih memandang etika bisnis sebagai sesuatu yang asing, yang sulit ditempatkan ke dalam dunia bisnis sehari-hari.

Dalam Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw sejak beliau masih usia muda.²¹ Hanya saja beliau dalam berbisnis benar-benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam al-Qur'an.²²

Oleh karena itu sebagai pelaku bisnis, terutama sebagai muslim, ia harus menyibukkan diri dengan masalah-masalah etis. Dengan kata lain, profesionalitas dalam bisnis dituntut juga adanya kompetensi yang memadai dalam memecahkan

²⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Bisnis Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Komisi Kerasulan Awam KWI dan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994),h. 1

²¹ H. Buchari Alma, *DasarDasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: Alfabeta,2003),h. 14

²² *Ibid.*,

tantangan etika bisnis yang sekarang ditengarai mulai longgar (*permissive*). Kemampuan untuk menentukan sikap-sikap etis yang tepat, termasuk kompetensi sebagai usahawan atau manajer. Begitu pula sebuah perusahaan hanya akan berhasil dalam waktu panjang apabila berpegang pada standar-standar etis yang berlaku. Inilah profil perusahaan yang disebut *good business* yang berpijak pada *reliable ethics*.²³

Sebagai agama *rahmat lil 'alamin* yang bersumber pokok dari ajaran wahyu, sudah barang tentu menjadikan etika (akhlak) sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Terlebih lagi Islam mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif. Tidakkah kita sadari bahwa salah satu misi pokok kerasulan Muhammad saw adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan begitu bagaimana praktik bisnis Rasulullah saw yang di tunjukkan kepada kita, pada hakikatnya tidak lepas dari rekayasa Allah swt. Yang mengajarkan kepada manusia tentang etika dalam pengertian praksis itu. Justru karena itu thesis Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa segala ranah kehidupan muslim tidak lepas dari ajaran akhlak, termasuk dalam aktivitas ekonomi (bisnis), tak perlu diragukan lagi keabsahannya dan benar adanya.

²³ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987). h.2

Adapun manfaat menerapkan etika bisnis dalam Islam dalam jual beli adalah:

1. Menciptakan Kepercayaan Konsumen

Perusahaan yang memegang teguh etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas ini timbul karena adanya *trust* dari konsumen bahwa perusahaan tidak melakukan kecurangan atau hal-hal negatif yang dapat merugikan konsumen.

2. Image Perusahaan yang Baik di Mata Konsumen

Citra perusahaan yang baik akan mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen. Dengan adanya respon positif dari konsumen maka perusahaan tersebut akan dikenal dan produknya akan mengalami peningkatan penjualan.

3. Sebagai Motivasi Karyawan

Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Mengingat perusahaan dimana mereka bekerja mendapatkan kepercayaan dan respon positif di mata masyarakat, tentunya akan membuat para karyawan ini merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Kebanggaan inilah yang akan melecut semangat karyawan untuk termotivasi bekerja dengan semakin lebih baik.

4. Menghasilkan Profit Bagi Perusahaan (Swalayan)

Dengan tingginya kepercayaan konsumen pada bisnis anda, yang akan menaikkan citra perusahaan dan didukung dengan motivasi karyawan, maka tidak sulit bagi perusahaan anda untuk menghasilkan profit yang signifikan. Namun sayangnya tidak semua dan tidak selamanya sebuah bisnis menerapkan etika bisnis beserta nilai-nilai dalam usahanya. Berbagai masalah yang terjadi di fungsi perusahaan seringkali menimbulkan masalah etika bisnis.

Adapun alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis, yaitu:

- a. Memenuhi ekspektasi publik agar perusahaan beroperasi secara etis dimana perusahaan yang mengabaikan masalah etika akan menjadi sorotan, sasaran kritik, bahkan hukuman.
- b. Mencegah agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang merugikan *stakeholder* lainnya.
- c. Meningkatkan kinerja perusahaan.
- d. Meningkatkan kualitas hubungan bisnis dengan menerapkan etika bisnis seperti menepati janji, kejujuran, dan menolak suap.

- e. Mencegah perusahaan agar terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan atau pesaing.
- f. Menghindari pelanggaran hak-hak pekerja yang dilakukan oleh pemberi kerja. Misalnya, adanya diskriminasi besaran gaji yang diakibatkan oleh diskriminasi rasial.
- g. Menghindari perusahaan dari sanksi hukum akibat dipenuhinya etika bisnis.²⁴

Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali :

- a. Memberikan zakat dan sedekah.
- b. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- c. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli , kerja sama atau perjanjian bisnis.
- d. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual dan membeli.
- e. Jujur dalam setiap proses transaksi jual beli.
- f. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis jual beli.²⁵

2.6 Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam dunia ekonomi khususnya dalam hal berbelanja. *Komputer* peranannya sangat vital dikalangan dunia bisnis berbasis komputer seperti di swalayan semua karyawan saat ini menggunakan komputer untuk menghitung atau mendata barang yang ingin di beli oleh pembeli. karena dapat membantu dalam memecahkan masalah terhadap proses kerja, proses transaksi antara penjual dan pembeli dapat menjadi lebih efisien, dengan kecepatan menghitung kembalian sisa uang pembeli, jangkauan dan kemudahan yang diberikan dalam layanan *komputer* tentunya dapat memberikan keuntungan pada semua pihak.

²⁴ Sri Warni, “ Manfaat Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan, <http://govindabright.blogspot.co.id>. Diunduh Tanggal 19 November 2015.

²⁵ Muhammad, *Eika Bisnis islami* (Yogjakarta: UPP AMP YKPN, 2004). h. 68

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.²⁶

Syarat dan Ruku Jual beli adalah sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

- a. Akad (Ijab qabul)
- b. Orang yang berakad penjual dan pembeli
- c. Objek akad

2. Syarat Sah Akad

- a. Baligh
- b. Objek jual beli
- c. Ijab qabul

Bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya.²⁷

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

3. Ketentuan tentang Pembayaran

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

4. Ketentuan tentang Barang

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

²⁶ Riza Rizki Fauzan Syakur, “*Etika Islam Dalam Jual Beli*”, (Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

²⁷ Ilham illasari, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga pada transaksi jual beli menurut syariat islam di Minimarket Indomaret kelurahan pantopKota Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Papolo.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.²⁸

Setiap orang pasti memiliki suatu kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Dan untuk memenuhi semua itu harus melakukan usaha dengan mengeluarkan tenaga, baik tenaga dari fisik maupun dari otak atau pikiran. selain itu semua orang juga membutuhkan sebuah aktivitas ekonomi untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu kita harus melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai sebuah Tujuan Hidup Menurut Islam.

Dalam Islam seorang pelaku bisnis atau pedagang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga suatu berkah dan rezeki yang diridhai Allah. Keuntungan yang kita harus dapatkan bukan hanya dari segi materil melainkan juga inmateril. Keuntungan materil bisa saja kita dapatkan dalam membuat usaha, namun belum tentu dengan keuntungan inmateril atau dalam segi agama dan kepuasan batin. Selain itu islam juga mengatur urusan jual beli manusia dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang sudah ditetapkan. Seperti misalnya dalam urusan Transaksi jual beli dalam Islam.

Islam sudah mengatur bagaimana cara beretika dalam jual beli dalam Qur'an dan Sunna Rasulullah, karena pasti ada Hikmah Jual Beli yang sudah Rasul ajarkan pada umatnya.

²⁸ Riza Rizki Fauzan Syakur, "*Etika Islam Dalam Jual Beli*", (Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Ada pun etika yang harus di taati dalam jual beli dalam islam sebagai berikut:

1. Jujur / Terbuka / Transparan.

Dalam sebuah bisnis islam customer adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para customer akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan service yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan memperdulikan perbedaan harga melainkan service yang kita berikan. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting. Kejujuran harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pengusaha muslim. Namun seorang pedagang atau pengusaha biasanya merasa kesulitan dalam melakukan hal ini. Contohnya seperti pada swalayan yang melakukan pengembalian sisa uang dengan barang seperti permen.

2. Menjual Barang yang Halal.

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjual belikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari Riba.

3. Menjual Barang Dengan Kualitas Yang Baik

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik atautkah kurang layak untuk kita jual kepada customers. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customers.

4. Murah Hati Pada Customer

Melayani customer dengan murah hati akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum dan memperlakukan mereka seolah seperti raja membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberikan mereka potongan harga.²⁹

²⁹ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-islam>. Diunduh tanggal 20 Agustus 2011

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG

PADA LIA SWALAYAN KOTA LANGSA

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan Lia Swalayan Kota Langsa. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit, untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.¹

Peneliti menjadikan Lia Swalayan Kota Langsa sebagai lokasi penelitian yang menjadi responden yaitu terdiri atas: 1 (satu) pimpinan Lia Swalayan Kota Langsa, 4 (empat) pegawai Lia Swalayan dan 10 (sepuluh) konsumen. Jadi jumlah sampel adalah 15 (lima belas orang).

Adapun yang menjadi responden faktor eksternal (Konsumen) dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 responden. Dan yang menjadi faktor internal dalam penelitian ini adalah pimpinan Lia Swalayan Kota Langsa 1 (satu) orang dan karyawan Lia Swalayan Kota langsa 4 (empat) orang.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 44.

Hasil penelitian berkaitan dengan responden konsumen dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

3.1.2 Faktor-faktor Yang Menjadikan Lia Swalayan Mengembalikan Sisa Uang Dengan Barang

a. Responden Karyawan Lia Swalayan (Faktor Internal)

Hasil penelitian berkaitan dengan responden karyawan Lia Swalayan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Jenis Kelamin

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	0	0
2	Perempuan	4	100
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas adalah semua karyawan Lia swalayan berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 4 karyawan atau 100% perempuan.

Untuk dapat mengetahui usia responden secara detil, maka peneliti mencantumkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Usia

Tahun	Frekuensi	Persentase
23	2	50
24	1	25
26	1	25
Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas yang berusia 23 tahun sebanyak 2 orang atau 50%, yang 24 tahun sebanyak 1 orang atau 25%, yang berusia 26 tahun sebanyak 1 orang atau 25%.

Untuk mengetahui jawaban mengenai ‘pekerjaan’ responden, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.
Pekerjaan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai swasta Lia Swalayan	4	100
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas semua karyawan Lia Swalayan adalah pegawai swasta. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir para responden yang akan berpengaruh terhadap hasil penelitian ini yaitu Faktor-faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.
Pendidikan Terakhir**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	SARJANA –S1	1	25
2	DIPLOMA	0	0
3	SMA/MA/SMK	3	75
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah sarjana SMA/MA/SMK yang lebih sebanyak yaitu dengan 3 frekuensi atau 75 %. Namun demikian, penelitian ini juga melibatkan para sarjana S1 dengan 1 frekuensi atau 25%.

Penjelasan tabel pendidikan di atas, selain dapat memastikan keakuratan penelitian dari berbagai tingkatan pendidikan, diharapkan akan menemukan beberapa point dari hasil penelitian jika dikaitkan pada tingkatan pendidikan terakhir responden terhadap faktor-faktor pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam.

Sejalan dengan tujuan tersebut, peneliti juga menanyakan tentang penghasilan para responden. Berdasarkan hasil penelitian, maka penghasilan para responden sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.
Penghasilan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	0	0	0
2	< Rp 1.000.000	0	0
3	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	4	100
4	Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	0	0
5	Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	0	0
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini terdiri atas 4 responden atau 100 % yang berpenghasilan Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000.

Diharapkan dari perbedaan penghasilan ini, dapat mengetahui tingkatan dan perbedaan pemahaman mereka mengenai pengembalian sisa uang dengan barang. Berdasarkan penjelasan dan gambaran umum responden di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melibatkan dari berbagai jenis kelamin, usia, pekerjaan, latarbelakang pendidikan dan penghasilan. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sudah akurat dan mewakili seluruh karyawan Lia Swalayan Kota

Langsa, guna mengetahui pendapat mereka terhadap pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menanyakan tentang mendapatkan barang seperti permen sebagai ganti uang sisa belanja seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 6.
Lia Swalayan Mengembalikan Sisa Uang Belanja Konsumen dengan Barang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak benar	0	0
2	Benar	1	25
3	Kurang benar	3	75
4	Sangat tidak benar	0	0
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini terdiri atas 1 frekuensi atau 25% yang menjawab benar, 3 frekuensi atau 75% menjawab kurang benar, dan yang menjawab tidak ada 0.

Di Lia Swalayan pernah terjadi pengembalian sisa uang dengan barang tetapi tidak sering²

Sejalan dengan tujuan tersebut, peneliti juga menanyakan tentang benda apa yang ditawarkan sebagai ganti uang sisa belanja konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, maka jawaban dari para responden sebagaimana tabel berikut:

² H. Ibrahim, Pimpinan Lia Swalayan Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 12 Agustus 2017

Tabel 7.
Benda yang Ditawarkan Sebagai Ganti Uang Sisa Belanja

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Permen	4	100
2	Uang	0	10
3	Stiker	0	10
4	Poin	0	0
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel diatas 4 frekuensi atau 100% menjawab uang sisa belanja konsumen digantikan dengan permen.

Untuk mengetahui reaksi pihak Karyawan Lia Swalayan terhadap konsumen tentang pengembalian sisa uang yang digantikan dengan permen adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 8.
Reaksi Karyawan Terhadap Konsumen yang Kurang Setuju Pengembalian Sisa Uang Belanja Digantikan dengan Barang Seperti Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Diam	0	0
2	Marah	0	0
3	Mengembalikan dengan apa yang diminta	3	75
4	Mengembalikan dengan uang	1	25
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa yang menjawab mengembalikan dengan apa yang diminta adalah sebanyak 3 orang atau 75% dan yang menjawab mengembalikan dengan uang adalah 1 orang atau 25% sedangkan yang menjawab diam dan marah adalah 0.

Untuk mengetahui berapa jumlah nominal sisa uang belanja konsumen yang biasa digantikan dengan permen adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
Nominal Pengembalian yang Ditukar dengan Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Rp 1.000	0	0
2	Dibawah Rp 1.000	4	100
3	Rp 500	0	0
4	Dibawah Rp 500	0	0
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nominal pengembalian sisa harga dengan barang adalah dibawah Rp 1.000 atau 4 frekuensi dan 100%. Nominal yang biasa ditukarkan dengan barang seperti permen adalah dibawah Rp 1.000.³

Untuk mengetahui pernah atau tidak pihak Lia Swalayan menanyakan persetujuan dari pembeli saat sisa uang belanja digantikan dengan permen adalah sebagai berikut:

Tabel 10.
Meminta Persetujuan Pembeli untuk Mengembalikan Sisa Uang Belanjanya dengan Barang Lain

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	3	75
2	Tidak pernah	0	0
3	Jarang	0	0
4	Sering	1	10
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas yang menjawab pernah sebanyak 3 frekuensi atau 75% dan sering 1 frekuensi atau 25%. Sedangkan yang menjawab tidak pernah dan jarang adalah 0.

³ Dini Maulinda, Karyawan Lia Swalayan Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 12 Agustus 2017.

Untuk mengetahui pernahkan konsumen meminta uang sisa belanjanya digantikan dengan barang seperti permen maka jawabannya sebagai berikut:

Tabel 11.
Pembeli Meminta Nominal Sisa Uang Dikembalikan dengan Barang Seperti Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	2	50
2	Tidak pernah	2	50
3	Sangat tidak pernah	0	0
4	Sering	0	0
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjawab pernah adalah 2 frekuensi atau 50% dan yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 2 frekuensi atau 50% sedangkan yang menjawab sangat tidak pernah dan sering adalah 0.

jika ada pembeli yang kurang setuju dengan pengembalian sisa uang dengan barang maka pihak swalayan akan mengembalikannya dengan uang atau dengan apa yang diinginkan oleh pembeli.⁴

Untuk mengetahui apakah pihak Lia Swalayan setuju mengenai pengembalian sisa uang digantikan dengan barang maka jawabannya adalah sebagai berikut:

⁴ Tika Mayang Sari, Karyawan Lia Swalayan Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 12 Agustus 2017.

Tabel 12.
Setuju Bahwa Sisa Uang Belanja Digantikan dengan Barang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	2	50
2	Tidak setuju	0	0
3	Kurang setuju	2	50
4	Sangat tidak setuju	0	0
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 2 frekuensi atau 50% dan yang menjawab kurang setuju adalah 2 frekuensi atau 50%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 0.

Untuk mengetahui pendapat pihak Lia Swalayan terhadap pengembalian sisa uang dengan barang dapat mempermudah transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

Tabel 13.
Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Dapat Mempermudah Transaksi Jual Beli

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Benar	3	75
2	Tidak benar	0	0
3	Bisa jadi	1	25
4	Sama saja	0	0
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa yang menjawab iya sebanyak 3 frekuensi atau 75% dan yang menjawab bisa jadi adalah sebanyak 1 frekuensi atau 25%. Sedangkan yang menjawab tidak dan sama saja adalah 0.

Untuk mengetahui apa faktor utama yang menjadikan Lia Swalayan mengembalikan sisa uang pembeli dengan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 14.
Faktor Utama Lia Swalayan Mengembalikan Sisa Uang dengan Barang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kesulitan mencari uang recehan	2	50
2	Sumbangan dana sosial	0	0
3	Bank tidak menyediakan uang recehan	0	0
4	Semua benar	2	50
	Jumlah	4	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjawab kesulitan mencari uang recehan adalah 2 frekuensi atau 50% dan yang menjawab semua benar adalah 50%. Sedangkan yang menjawab bank tidak menyediakan uang recehan dan sumbangan dana sosial adalah 0.

Hanya pada saat swalayan tidak memiliki uang kembalian dikarenakan tidak ada uang recehan. Dan Bank tidak banyak menyediakan uang recehan.⁵

Untuk mengetahui apakah pihak Lia Swalayan mau menerima jika ada konsumen yang mau membeli barang tetapi dengan barang bukan dengan uang maka jawabannya adalah sebagai berikut:

Tabel 15.
Lia Swalayan Menerima Pembayaran dengan Permen Di Lia Swalayan yang Berasal dari Lia Swalayan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Terima	0	0
2	Tidak terima	4	100
3	Senang	0	0
4	Sangat tidak senang	0	0
	Jumlah	4	100 %

⁵ Tiara Imaniar, Karyawan Lia Swalayan Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 12 Agustus 2017.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjawab tidak mau adalah 4 frekuensi atau 100%. Yang menjawab mau, senang, sangat tidak senang adalah 0.

Keuntungan dari pengembalian sisa uang dengan barang di Lia Swalayan Kota Langsa adalah ketika pihak Lia Swalayan mengembalikan sisa uang belanja konsumen dengan permen misalnya sisa uang belanja pembeli sebesar Rp 500.- mereka hanya diberi permen 2 buah atau 2 permen, sedangkan jika di hitung dalam 1 bungkus permen tersebut sebanyak 50 permen maka dijual hanya Rp 5000.- dari itulah pihak Lia Swalayan memiliki keuntungan walau hanya sedikit.

Keuntungan lainnya adalah pihak karyawan Lia Swalayan Kota langsa tidak perlu pusing-pusing untuk mencari uang receh untuk pembeli karena sudah ada permen.

Kendala dalam mengembalikan sisa uang belanja pembeli adalah kesulitan dalam mencari uang recehan dan bank juga tidak banyak menyediakan uang dalam bentuk recehan.

b. Responden Konsumen (Faktor Eksternal)

**Tabel 1.
Jenis Kelamin**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	5	50
2	Perempuan	5	50
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini melibatkan 5 responden laki-laki atau 50 % dan 5 responden perempuan atau 50 % dari 10 responden sebagai sampel yang mewakili Lia Swalayan.

Untuk dapat mengetahui usia responden secara detil, maka peneliti mencantumkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Usia

Tahun	Frekuensi	Persentase
22	3	30
23	1	10
27	1	10
28	1	10
29	1	10
32	1	10
35	1	10
56	1	10
Jumlah	10	100 %

Tabel di atas memberi keterangan bahwa usia responden terbanyak adalah 22 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 30 % dari 10 subyek penelitian. Kemudian usia 23 sampai 56 tahun masing-masing sebanyak 1 sampel atau 10 %.

Keterangan di atas, dapat digambarkan bahwa penelitian ini diutamakan kepada para muda-mudi sebagaimana sasaran utama penelitian ini.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Doorn dalam *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* karangan Satjipto Rahardjo bahwa manusia cenderung memberikan tafsiran-tafsiran sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri, maka peneliti juga menanyakan tentang pekerjaan, tingkat pendidikan terakhir dan penghasilan responden.⁶

Untuk mengetahui jawaban mengenai 'pekerjaan' responden, dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, t.th), h. 26.

**Tabel 3.
Pekerjaan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mahasiswa/i	2	20
2	Ibu rumah tangga	1	10
3	PNS	2	20
4	Wiraswasta	2	20
5	Pegawai swasta	3	30
	Jumlah	10	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah frekuensi pegawai swasta lebih banyak yaitu 3 orang atau 30 % dari jumlah responden yang telah peneliti tentukan yaitu 10 orang. Sedangkan yang berprofesi mahasiswa/i 2 orang atau 20 %, yang berprofesi Ibu rumah tangga 1 orang atau 10%, yang berprofesi PNS 2 orang atau 20%. Dan yang berprofesi sebagai wiraswasta 2 orang atau 20 %.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir para responden yang akan berpengaruh terhadap hasil penelitian ini yaitu Faktor-faktor Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.
Pendidikan Terakhir**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	SARJANA –S1	5	50
2	DIPLOMA	2	20
3	SMA/MA/SMK	3	30
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah sarjana S1 yang lebih banyak yaitu dengan 5 frekuensi atau 50 %. Namun demikian, penelitian ini

juga melibatkan para diploma dengan 2 frekuensi atau 20% dan SMA/MA/SMK sebanyak 3 frekuensi atau 30 %.

Sejalan dengan tujuan tersebut, peneliti juga menanyakan tentang penghasilan para responden. Berdasarkan hasil penelitian, maka penghasilan para responden sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.
Penghasilan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	0	2	20
2	< Rp 1.000.000	1	10
3	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	1	10
4	Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000	4	40
5	Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	2	20
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini terdiri atas 2 responden atau 20 % yang tidak ada penghasilan, 1 responden atau 10% yang penghasilannya kurang dari Rp 1.000.000, 1 responden atau 10% yang penghasilannya Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000, 4 responden atau 40% yang penghasilannya Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000. Dan 2 responden atau 20% yang penghasilannya Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000.

Penjelasan di atas memberi gambaran baru jika ditinjau dari segi penghasilan lebih banyak yang berpenghasilan Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 yaitu 4 responden.

Diharapkan dari perbedaan penghasilan ini, dapat mengetahui tingkatan dan perbedaan pemahaman mereka mengenai pengembalian sisa uang dengan barang. Dan berdasarkan penjelasan dan gambaran umum responden di atas dapat

disimpulkan bahwa penelitian ini melibatkan dari berbagai jenis kelamin, usia, pekerjaan, latarbelakang pendidikan dan penghasilan. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sudah akurat dan mewakili seluruh konsumen Lia Swalayan Kota Langsa, guna mengetahui pendapat mereka terhadap pengembalian sisa uang dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menanyakan tentang konsumen yang mendapatkan barang seperti permen sebagai ganti uang sisa belanja seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 6.
Diberi Permen Sebagai Ganti Uang Sisa Belanja

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	0	0
2	Pernah	6	60
3	Jarang	2	20
4	Sering	2	20
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini terdiri atas 6 frekuensi atau 60% yang menjawab pernah, 2 frekuensi atau 20% menjawab jarang, 2 frekuensi atau 20% yang menjawab sering dan yang menjawab tidak ada 0.

Sejalan dengan tujuan tersebut, peneliti juga menanyakan tentang rela atau tidak jika uang sisa belanja dibawah Rp 1.000 digantikan dengan permen. Berdasarkan hasil penelitian, maka jawaban dari para responden sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.
Rela Sisa Uang Belanja Dibawah Rp 1.000 Digantikan Dengan Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Rela	8	80
2	Tidak	1	10
3	Masih dalam pertimbangan	1	10
4	Tidak terpikirkan	0	0
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel diatas 8 frekuensi atau 80% menjawab rela, 1 frekuensi atau 10% menjawab tidak, 1 frekuensi atau 10% menjawab masih dalam pertimbangan dan tidak terpikirkan 0.

dalam pengembalian sisa uang dengan barang tidak masalah jika kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama rela sama-sama mau untuk dikembalikan dengan barang lain seperti permen. Yang penting dalam jual beli tersebut antara penjual dan pembeli sama-sama ridha maka tidak ada unsur riba didalamnya karena tidak ada unsur keterpaksaan dan salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.⁷

Untuk mengetahui wujud benda apa yang ditawarkan untuk dijadikan sebagai ganti uang sisa belanja konsumen maka peneliti menjadaptkan jawaban seperti pada tabel berikut:

⁷ Tgk, H. Salahudin, ustad di Mesjid Raya Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 22 Agustus 2017.

Tabel 8.
Benda Yang Ditawarkan Sebagai Ganti Uang Sisa Belanja

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Permen	10	100
2	Uang	0	0
3	Stiker	0	0
4	Poin	0	0
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa yang menjawab permen 10 frekuensi atau 100% dan untuk jawaban uang, stiker dan poin adalah 0. Maka dapat di simpulkan bahwa wujud dari ganti uang sisa belanja konsumen adalah permen.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pernahkan ada konsumen yang protes terhadap pengembalian sisa uang belanja yang digantikan dengan barang seperti permen maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9.
Protes Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja Digantikan dengan Barang Seperti Permen.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	2	20
2	Tidak	7	70
3	Sering	0	0
4	Jarang	1	10
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa yang menjawab pernah adalah 2 frekuensi atau 20%, yang menjawab tidak 7 frekuensi atau 70% yang menjawab jarang adalah 1 frekuensi atau 10% sedangkan sering adalah 0.

Dalam penelitian ini peneliti juga menanyakan tentang apa alasan pihak Lia Swalayan dalam menggantikan sisa uang belanja konsumen dengan barang seperti permen maka, peneliti mendapatkan jawaban seperti berikut:

Tabel 10.
Alasan Mengembalikan Sisa Uang dengan Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tidak ada uang receh	8	80
2	Sumbangan untuk dana sosial	1	10
3	Diminta oleh konsumen sendiri	1	10
4	Kebiasaan karyawan	0	0
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas yang menjawab tidak ada uang receh adalah sebanyak 8 frekuensi atau 80%, yang menjawab sumbangan untuk dana sosial adalah 1 frekuensi atau 10% yaang menjawab diminta oleh konsumen sendiri sebanyak 1 frekuensi atau 10% dan yang menjawab kebiasaan karyawan adalah 0.

Dalam mengembalikan sisa uang belanja konsumen yang digantikan dengan barang seperti permen maka peneliti menanyakan tentang persetujuan sisa uang belanja digantikan dengan permen maka jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11.
Diminta Persetujuan Sisa Uang Belanja Digantikan dengan Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	4	40
2	Tidak pernah	3	30
3	Jarang	2	20
4	Sering	1	10
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas yang menjawab pernah adalah sebanyak 4 frekuensi atau 40%, yang menjawab tidak pernah adalah sebanyak 3 frekuensi atau 30%, yang menjawab jarang adalah sebanyak 2 frekuensi atau 20% dan yang menjawab sering adalah sebanyak 1 frekuensi atau 10%.

Untuk mengetahui siapa yang menawarkan sisa uang belanja digantikan dengan permen maka jawaban dari konsumen adalah seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 12.
Yang Menawarkan Sisa Uang Belanja Digantikan permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kasir	9	90
2	Pimpinan Lia Swalayan	0	0
3	Konsumen	1	10
4	Pegawai Lia Swalayan Lain	0	0
	Jumlah	10	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa yang menjawab kasir sebanyak 9 frekuensi atau 90% dan yang menjawab konsumen adalah sebanyak 1 frekuensi atau 10%. Sedangkan yang menjawab pimpinan Lia Swalayan dan pegawai Lia Swalayan lain adalah 0.

Untuk mengetahui persetujuan konsumen terhadap sistem pengembalian sisa uang belanja yang digantikan dengan barang seperti permen maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13.
Persetujuan Terhadap Sistem Pengembalian Sisa Uang Belanja Digantikan Dengan Barang Seperti Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	4	40
2	Tidak setuju	2	20
3	Kurang setuju	4	40
4	Sangat tidak setuju	0	0
	Jumlah	10	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa yang menjawab setuju sebanyak 4 frekuensi atau 40%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 frekuensi atau 20%,

yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 frekuensi atau 40% sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju adalah 0.

jika pihak konsumen tidak ingin uang kembaliannya digantikan dengan barang lain seperti permen maka pihak Lia Swalayan akan mengembalikannya dengan uang atau mengembalikan dengan apa yang di inginkan konsumen.⁸

untuk mengetahui apakah pengembalian sisa uang dengan barang seperti permen dapat mempermudah transaksi jual beli maka peneliti mendapatkan jawaban seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 14.
Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Seperti Permen
Mempermudah Transaksi Jual Beli

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Iya	1	10
2	Tidak	6	60
3	Bisa jadi	1	10
4	Sama saja	2	20
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel diatas yang menjawab iya sebanyak 1 frekuensi atau 10%, yang menjawab tidak sebanyak 6 frekuensi atau 60%, yang menjawab bisa jadi sebanyak 1 frekuensi atau 10% dan yang menjawab sama saja adalah sebanyak 2 frekuensi atau 20%.

⁸ H. Ibrahim, Pimpinan Lia Swalayan Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 12Agustus 2017.

Untuk mengetahui apakah konsumen senang atau tidak dengan sistem pengembalian sisa uang yang digantikan dengan permen maka jawaban dari konsumen adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

Senang Dengan Pengembalian Sisa Uang Digantikan dengan Barang Seperti Permen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Senang	1	10
2	Tidak senang	6	60
3	Biasa saja	3	30
4	Senang sekali	0	0
	Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada tabel diatas yang menjawab senang adalah sebanyak 1 frekuensi atau 10%, yang menjawab tidak senang adalah sebanyak 6 frekuensi atau 60%, yang menjawab biasa saja adalah sebanyak 3 frekuensi atau 30% dan yang menjawab senang sekali adalah 0.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Lia Swalayan Kota Langsa Pada Saat Pengembalian Sisa Uang

Lia Swalayan Kota Langsa mengembalikan sisa uang dengan barang seperti permen dikarenakan kesulitan dalam mencari uang recehan dibawah Rp 1.000.- Lia Swalayan telah melakukan usaha seperti meminta penukaran uang recehan di Bank, penukaran uang recehan dari pengamen, tukang parkir, pedagang asongan, kotak amal, dan dari masyarakat yang ingin menukarkan uang recehannya namun belum dapat terpenuhi.

4.1 Pandangan Etika Bisnis Islam Tentang Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang

Saat ini di Kota Langsa ada Lia swalayan yang telah lama berdiri yaitu sejak tahun 2006. Di swalayan tersebut yang menjadi karyawan hanyalah wanita tidak ada pria. Sistem kerja mereka adalah pergantian jam, dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore hingga pukul 5 sore sampai pukul 11 malam.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maka akan semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Allah SWT. tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Allah SWT. selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kaum muslim di tuntut untuk bertindak secara Islami dalam bisnis mereka karena Allah swt. akan menjadikan saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan seperti jujur dan berkata benar. Karena kejujuran dan kebiasaan berkata adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh para pengusaha Muslim. Oleh sebab itu kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seorang pengusaha Muslim, karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.¹

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan.² Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Dalam Islam ketidak puasan atau ketidak relaan tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur '*antaradin* pada salah satu pihak. Seperti yang diketahui bahwa dalam Islam bila ada perselisihan diantara dua orang yang berjual beli atau dengan kata lain tidak ada '*antaradin* diantara mereka, maka dapat memilih mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut.

¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Cet.1 ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2004), h. 105.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

Bila dicermati lagi penganapan uang sisa pengembalian dan pengantian uang sisa pengembalian dengan permen terdapat jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang sisa pengembalian dalam bentuk permen berarti secara tidak langsung kita telah membeli permen tersebut. Hukum kedua akad tersebut adalah diperbolehkan dalam fiqih, kedua akad tersebut termasuk akad jual beli mu'athah yang telah diperbolehkan oleh jumhur ulama'. Hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang berbunyi "adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan" hukum kaidah ini kemudian menimbulkan hukum rukhsah yang merupakan keringanan yang diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, jumhur ulama' fiqh termasuk didalamnya ada ulama dari madzhab asy-Syafi'i dari generasi belakangan, yakni Imam Al-Nawawi, secara jelas dan tegas berpendapat bahwa jual beli mu'athah hukumnya adalah sah bila hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan hal tersebut tidak merugikan pihak lain.³

Kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Dilihat dari kaidah fikih maka boleh karena kondisi kelangkaan uang receh yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa praktek penganapan bisa terjadi dimana-mana dan sebagian besar masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai suatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan

³ Al-Imam Kamaluddin Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siwasi ibn Humam, Syarh Fath al Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Juz VI, h. 252-253.

adanya penganapan ini. Ketidak puasan pembeli ini tidak bisa merusak sahnya akad, sebab pembeli dalam hal ini masih bisa *khiyar*.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu ustad yaitu Tgk H. Salahudin ia berpendapat, dalam pengembalian sisa uang dengan barang tidak masalah jika kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama rela sama-sama mau untuk dikembalikan dengan barang lain seperti permen. Yang penting dalam jual beli tersebut antara penjual dan pembeli sama-sama ridha maka tidak ada unsur riba didalamnya karena tidak ada unsur keterpaksaan dan salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.⁴

4.1.2 Analisis Penulis

Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di minimarket yang kini telah banyak dijumpai diberbagai tempat. Mereka merasa lebih dekat, lebih nyaman dan lebih praktis. Tidak perlu susah-susah menawar dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar.

Swalayan adalah tempat berbelanja untuk masyarakat yang berbentuk toko dengan fasilitas yang membuat para pembeli merasa sangat nyaman saat berbelanja. Saat ini swalayan sangat maju pesat di daerah Kota Langsa seperti yang kita lihat di Kota Langsa telah ada Indomaret, Alfamart, Asiamart, Lia Swalayan dan Makmur Swalayan. Salah satu swalayan di Kota Langsa yang telah lama ada di Kota Langsa adalah Lia Swalayan.

⁴ Tgk. H.Salahudin, ustad di Mesjid Raya Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 22 Agustus 2017.

Adanya swalayan sangat membantu masyarakat dalam berbelanja karena, untuk berbelanja masyarakat tidak perlu ragu untuk pelayanan dan kenyamanan saat berbelanja. Di swalayan berbeda dengan di pasar tradisional, jika di swalayan kita tidak perlu melakukan tawar menawar harga karena harga sudah tertera tidak perlu berdesakan dengan pembeli lain, pelayanan yang ramah oleh karyawan, kenyamanan tempat berbelanja dan lain sebagainya.

Namun ada satu hal yang menurut masyarakat kurang baik tentang Lia Swalayan Kota Langsa yaitu pada saat transaksi jual beli. Seperti yang kita ketahui jual beli adalah menukar uang dengan barang yang diinginkan. Dalam jual beli pasti ada transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli alat tukar yang digunakan adalah uang. Namun pada saat berbelanja di Lia Swalayan Kota Langsa ada kalanya sisa uang pembeli dalam berbelanja tidak di kembalikan dengan uang namun dengan barang seperti permen karena jumlahnya yang kurang dari Rp 1.000. Ada pembeli yang merasa dirugikan ada pembeli yang tidak merasa dirugikan karena mereka berfikir uang di bawah Rp 1.000 tidak berharga.

Namun bila dicermati pengembalian sisa uang dengan barang tersebut secara tidak langsung kita telah membeli permen tersebut bagi pembeli yang menerima sisa uang belanjanya digantikan dengan permen. Dalam fiqih hukum dari pengembalian sisa uang dalam transaksi jual beli tersebut diperbolehkan. Karena jika pembeli menerima sisa uang belanjanya digantikan dengan permen maka ada unsur saling ridha dan sama- sama rela maka tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Jika dilihat dari pandangan etika bisnis Islam menjelaskan bahwa kesulitan yang dialami oleh pihak Lia Swalayan Kota Langsa dapat diklarifikasikan sebagai kesulitan mu'tadah atau kesulitan yang tidak pada kebiasaankarena dimana manusia tidak mampu memikul kesulitan tersebut. Jika dilihat dari tingkatannya maka, kesulitan yang dialami termasuk kedalam kesulitan al-masyaqqah al-mutawasithah yaitu kesulitan yang berada di pertengahan antara yang berat dan yang ringan. Sebagai tolak ukur kesulitan tersebut adalah persangkaan manusia.

Dan pada saat jual beli konsumen memiliki hak memilih (*Al-Khiyar*) yaitu mencari kebaikan dalam dua perkara, antara menerima atau menolak sebuah akad. Dalam jual beli menurut Islam dibolehkan memilih, apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya karena suatu hal.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu ustad yaitu Tgk.H. Salahudin pengembalian sisa uang dengan barang yang digantikan dengan permen tersebut tidak masalah karena, jika ada persetujuan, penerimaan dari pembeli, kerelaan dan suka sama suka dari penjual dan pembeli maka transaksi tersebut sah atau dibolehkan karena tidak ada unsur keterpaksaan dari penjual.⁵

⁵ Tgk. H.Salahudin, ustad di Mesjid Raya Kota Langsa, wawancara di Langsa, Tanggal 22 Agustus 2017.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadikan Lia Swalayan Kota Langsa Mengembalikan sisa uang dengan barang dikarenakan sulit untuk mencari uang recehan kembalian dibawah Rp 1000. Walaupun sudah melakukan upaya menukarkan uang di Bank, menerima penukaran dari pengamen, tukang parkir, pedagang asongan, kotak amal, dan juga dari masyarakat-masyarakat yang ingin menukarkan uang receh mereka di swalayan namun belum dapat terpenuhi.
2. Dalam etika bisnis Islam menjelaskan bahwa kesulitan yang dialami oleh pihak swalayan dapat diklarifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan tersebut dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan yang dialami oleh pihak swalayan termasuk kedalam tingkatan kesulitan *Al-Masyaqqah Al-mutawasithah*, yaitu kesulitan yang berada dipertengahan antara yang berat (*Al- Masyaqqah Al- 'Adzhimmah*) dan yang ringan (*Al-Masyaqqah Al-Khafiffah*) sekalipun tolak ukur berat dan ringan sebuah kesulitan sangat relatif karena tergantung pada persangkaan manusia.

Dalam pengembalian sisa uang dengan barang tidak masalah jika kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama rela sama-sama mau untuk dikembalikan dengan barang lain seperti permen. Yang penting

dalam jual beli tersebut antara penjual dan pembeli sama-sama ridha maka tidak ada unsur riba didalamnya karena tidak ada unsur keterpaksaan dan salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Tetapi pihak swalayan harus selalu menanyakan persetujuan pembeli atas sisa uang yang dikembalikan dengan permen.

1. Saran

1. Pihak Swalayan harus selalu menanyakan persetujuan pembeli dalam hal untuk pengembalian sisa uang dengan barang.
2. Tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kepada pembeli dalam kondisi apaun.
3. Perlu memperbanyak persediaan uang recehan dibawah Rp 1.000 agar jika ada pembeli yang tidak ingin dikembalikan sisa uang belanjanya dengan barang maka pihak swalayan tidak kewalahan.
4. Mengembalikan sisa uang dengan barang menggunakan barang yang berkualitas dan dengan apa yang diinginkan pembeli.
5. Tidak boleh memaksakan kehendak pada pembeli dan terapkanlah etika dalam berbisnis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman MBP, MEI, *Macam-macam Musyaaqah (Kesulitan)*, [http: majelis penulis.blogspot.com](http://majelis-penulis.blogspot.com), Diunduh tanggal 04 September 2013.
- Abdul Jalil. “*Implementation Mechanism of Ethics in Business Organizations*”. *International Business Research*. Vol. 3, No. 4, October 2010.
- Achmad Charris Zubair. *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- AI. Purwa Hadiwardoyo. *moral dan masalahnya*, (Yogjakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- A. Riawan Amin. *Menggagas Manaajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Burhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Buchari Alma. *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Al-Fabeta, 1994.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet X Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka , 1994.
- Drs. H. Burhanuddin Salam., *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta : 1971,
- Franz Magnis-Suseno. *13 tokoh Etka Sejak Zaman Yunani Samapai Abad Ke-19* Yogyakarta: Kanisius, 1999.

- Hasbi Ash-Shidqiey. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- K. Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Keith Davis dan William Fredick. *Bussiness society, Management, Public Poliey, Ethics*, Auckland, Mc Graw Hill, 1984.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2007.
- M. Faruq an-Nabahan. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, cet. 1, 2000.
- Muhammad, R. Lukman Fauroni. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Yogyakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- M. Abdul Manan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- M.Burhan Bungin. *Penelitian kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Murti Sumarni dan John Shuprihanto. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- M. Ma'ruf Abdullah. *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- M. Quraish Shihab. "Etika Bisnis dalam wawasan Al-Qur'an, jurnal ulumul Qur'an, No. 3/VII/1997, Lihat juga Hadi Mulyo, "Etika Bisnis" pada jurnal yang sama,

- Muhammad Iqbal. *Membangun Kembali Pikiran Agama dan Islam*, pent. Audah dkk, Jakarta: Thintamas, 1992.
- P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Rafiq Issa Beekun. *Islamic Business Ethics*, viginia : The International Institute of Islamic Though, 1997.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih As-Sunnah*, alih bahasa: Komaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Alma’arif, 1994.
- Syafri Harahap Sofyan. *Akuntansi Keuangan Islam*. Jakarta: Bumi aksara, 1997.
- Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Srinawatmi. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* Vol. 9 No.1 April 2010.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, ter.M.Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003.
- Sri Warni, “ Manfaat Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan, <http://govindabright.blogspot.co.id>. Diunduh Tanggal 19 November 2015.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Veithzal Rivai. *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2012.
- Yusuf Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

